



BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 104 TAHUN 2022

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA PERSIAPAN BARAKAT MUFAKAT  
KECAMATAN SATUI KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Nomor: B/146.5/3248/DPMD.PKPD/VII/2022 pada hari Jumat, 1 Juli 2022 tentang Penetapan Batas Desa Persiapan Barakat Mufakat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Persiapan Barakat Mufakat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1529);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 88);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 19);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA PERSIAPAN BARAKAT MUFAKAT KECAMATAN SATUI KABUPATEN TANAH BUMBU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Kelurahan adalah pembagian wilayah Administratif di Indonesia dalam konteks Otonomi Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Penetapan Batas Desa Persiapan Barakat Mufakat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB III  
PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Garis Batas Desa antara Desa Persiapan Barakat Mufakat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut:

- a. Batas utara : Desa Sungai Danau;
- b. Batas timur : Desa Persiapan Beruntung Raya, Desa Satui Timur;
- c. Batas selatan : Desa Sungai Cuka; dan
- d. Batas barat : Desa Persiapan Makmur Jaya dan Desa Sungai Danau.

#### Pasal 4

- (1) Penetapan Batas Wilayah antara Desa Persiapan Barakat Mufakat dengan Desa Sungai Danau Kecamatan Satui adalah sebagai berikut:  
Dimulai dari TK. 016.MJ.BM dengan koordinat  $X = 321964$  dan  $Y = 9581411$  yang terletak pada tepi gang swadaya yang merupakan simpul batas 3 desa, Desa Persiapan Barakat Mufakat, Desa Sungai Danau, dan Desa Persiapan Makmur Jaya, yang selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan karya bersama menuju TK. 034 dengan koordinat  $X = 322026$  dan  $Y = 9581480$  yang terletak pada tepi jalan, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan menuju TK. 035 dengan koordinat  $X = 322118$  dan  $Y = 9581536$  yang terletak pada tepi jalan, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan menuju TK. 036 dengan koordinat  $X = 322270$  dan  $Y = 9581640$  yang terletak pada tepi jalan, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan menuju TK. 037 dengan koordinat  $X = 322381$  dan  $Y = 9581754$  yang terletak pada tepi jalan, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan menuju TK. 038 dengan koordinat  $X = 322451$  dan  $Y = 9581841$  yang terletak pada tepi jalan, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan menuju TK. 039 dengan koordinat  $X = 322540$  dan  $Y = 9581961$  yang terletak pada tepi jalan, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan menuju TK. 040 dengan koordinat  $X = 322594$  dan  $Y = 9582035$  yang terletak pada tepi jalan, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan menuju TK. 041 dengan koordinat  $X = 322621$  dan  $Y = 9582115$  yang terletak pada tepi jalan, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan menuju ke TK. 029 dengan koordinat  $X = 322651$  dan  $Y = 9582247$  yang terletak pada tepi jalan provinsi, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan provinsi menuju TK. 030 dengan koordinat  $X = 323020,96$  dan  $Y = 9582206,31$  yang terletak pada As Sungai Satui yang merupakan simpul batas 3 desa, Desa Persiapan Barakat Mufakat, Desa Sungai Danau, dan Desa Persiapan Beruntung Raya.

- (2) Penetapan Batas Wilayah antara Desa Persiapan Barakat Mufakat dengan Desa Persiapan Beruntung Raya :
- Dimulai Dari TK. 030 dengan koordinat  $X = 323020,96$  dan  $Y = 9582206,31$  yang terletak pada As Sungai Satui yang merupakan simpul batas 3 desa, Desa Persiapan Barakat Mufakat, Desa Sungai Danau, dan Desa Persiapan Beruntung Raya, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti aliran sungai Satui menuju TK. 042 dengan koordinat  $X = 323020,8403$  dan  $Y = 9582202$  yang terletak pada As Sungai Satui, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti aliran sungai satui sampai pada TK. 033.BM.BR dengan koordinat  $X = 323855,57$  dan  $Y = 9581934,93$  yang terletak pada As Sungai Satui yang merupakan simpul batas 3 desa, Desa Persiapan Barakat Mufakat, Desa Persiapan Beruntung Raya, dan Desa Satui Timur.
- (3) Penetapan Batas Wilayah antara Desa Persiapan Barakat Mufakat dengan Desa Satui Timur:
- Dimulai dari TK. 033.BM.BR dengan koordinat  $X = 323855,57$  dan  $Y = 9581934,93$ . yang terletak pada As Sungai Satui yang merupakan simpul batas 3 desa, Desa Persiapan Barakat Mufakat, Desa Persiapan Beruntung Raya, dan Desa Satui Timur, mengarah ke tenggara mengikuti anak sungai iwakan menuju TK. 032 dengan koordinat  $X = 324292,29$  dan  $Y = 9581659,95$  yang terletak pada yang terletak pada cabang sungai paring dan sungai iwakan selanjutnya mengarah ke barat daya, menuju TK. 031 dengan koordinat  $X = 322792$  dan  $Y = 9579120,37$  yang terletak di tepi jalan Sumpol, selanjutnya mengarah ke barat daya menuju TK. 019.MJ.BM dengan  $X = 322763$  dan  $Y = 9579098$  yang merupakan As Jalan Sumpol, yang merupakan simpul batas 4 desa, Desa Persiapan Barakat Mufakat, Desa Satui Timur, Desa Sungai Cuka, dan Desa Persiapan Makmur Jaya.
- (4) Penetapan Batas Wilayah antara Desa Persiapan Barakat Mufakat dengan Desa Persiapan Makmur Jaya:
- dimulai dengan titik TK. 019.MJ.BM dengan  $X = 322763$  dan  $Y = 9579098$  yang terletak pada As Jalan Sumpol, yang merupakan simpul batas 4 desa, Desa Persiapan Barakat Mufakat, Desa Satui Timur, Desa Sungai Cuka, dan Desa Persiapan Makmur Jaya, yang selanjutnya mengarah ke barat laut menuju TK. 018.MJ.BM dengan koordinat  $X = 322222,22$  dan  $Y = 9581078,81$  yang terletak di ujung jalan anugrah, selanjutnya mengarah ke barat laut menuju TK. 017.MJ.BM dengan koordinat  $X = 321875$  dan  $Y = 9581298$  yang terletak di tepi jalan inpres (Telkom), yang selanjutnya ke arat timur laut kembali menuju TK. 016.MJ.BM dengan koordinat  $X = 321964$  dan  $Y = 9581411$  yang terletak pada tepi gang swadaya yang

merupakan simpul batas 3 desa, Desa Persiapan Barakat Mufakat, Desa Sungai Danau, dan Desa Persiapan Makmur Jaya.

#### BAB IV LUAS WILAYAH

##### Pasal 5

Dengan dilakukannya Penetapan Batas Desa, maka Desa Persiapan Barakat Mufakat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu memiliki luas wilayah  $\pm$  1,82 Kilometer Persegi atau  $\pm$  182 Hektare.

#### BAB V PETA BATAS WILAYAH

##### Pasal 6

Peta yang merupakan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

#### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 13 Oktober 2022  
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 13 Oktober 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA  
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR 104